

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SU-05/1/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu;
 - b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dikelola oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** memperoleh honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

(1) Pembina bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

(2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. penyusunan daftar informasi publik;
- e. penyusunan laporan layanan; dan
- f. penanganan sengketa informasi publik.

(3) Atasan PPID bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

(4) PPID bertugas:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. mengelola saran dan prasarana informasi publik; dan
- k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Wewenang PPID:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. menolak permintaan Informasi secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

(5) Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:

- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
- b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian konsekuensi;
- d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

(6) Pejabat bidang pelayanan bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- c. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik, dan
- d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

(7) Pejabat bidang hukum bertugas:

- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
- b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
- d. menghadiri siding penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

(8) Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal

Ditetapkan di : Doloksanggul
pada tanggal : 17 Januari 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



[Signature]
HENRI W. PASARIBU, S.Th

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Henri W. Pasaribu, S.Th	Ketua Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Pembina PPID/Pengarah
2.	Jahormat Lumban Toruan, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Tim Pertimbangan PPID/Penanggungjawab
3.	Efrida Purba, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4.	Drs.Robinson Hasugian	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Atasan PPID/Wakil Ketua
5.	Bernad Siregar, SP	Staf PNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	PPID/Sekretaris
6.	Dody Jefri Manalu, S.Th	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Pejabat Bidang Dokumentasi/Anggota
7.	Risko Mario Lumbantoruan, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Pejabat Bidang Dokumentasi/Anggota
8.	Yusnik Adisahputra Siregar, A.Md	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Pejabat Bidang Layanan/Anggota
9.	Sri Elisabeth, A.Md	Staf PNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Pejabat Bidang Layanan/Anggota
10.	Dewanto Hutasoit, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Pejabat Bidang Hukum/Anggota
11.	Wenny Farida Lumban Gaol, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Pejabat Bidang Hukum/Anggota
12.	Tota Uli Situmorang, SE	Staf PNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
13.	Sondang Peronika Purba, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
14.	Ester Purnama Siregar, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
15.	Juliwati Manalu, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**


HENRI W. PASARIBU, S.Th
KETUA